



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA.Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama 1A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga , tempat tinggal di Jalan Xxxxx kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut "Penggugat",

Lawan

M e l a w a n

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, tempat tinggal di Jalan Xxxxx kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat dan tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 31 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA.Smd. telah mengajukan Gutatan cerai;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat dan tergugat telah datang

Putusan No.xxxx/Pdt.G/2012/PA.Smd., tanggal 14 Pebruri 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap persidangan. Selanjutnya Majelis berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat dengan memberi nasehat untuk dapat kembali membina rumah tangga, dan berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyatakan bersedia berdamai, dan penggugat memohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA.Smd. bertanggal 31 Januari 2012;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 31 Januari 2012, yang didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA.Smd;

Menimbang, bahwa dalam surat penetapan bertanggal 2 Pebruari 2012 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita pengganti pengadilan Agama Samarinda untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, ternyata berhasil. Dan penggugat menyatakan memohon untuk mencabut perkaranya Nomor : xxxx/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/PA.Smd, bertanggal 31 Januari 2012 dengan alasan berdamai untuk kembali hidup rukun bersama tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya Majelis Hakim sepakat dapat mengabulkan permohonan penggugat, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 128 yang berbunyi :

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya : *"dan perdamaian itu lebih baik"*.

Dan Hadis Nabi :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ

Artinya : *"Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalak (perceraian)"*,

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang NO. 50 tahun 2009, dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang NO. 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;

Putusan No.xxxx/Pdt.G/2012/PA.Smd., tanggal 14 Pebruri 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara No. xxxx/Pdt.G/2012/PA.Smd. dicabut;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari pada hari Selasa, tanggal 14 Pebruari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1433 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs. Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, serta **H. Burhanuddin, SH.** dan **Dra. Hj. Rusmulyani** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **Mahriani, S.Ag**, serta dihadiri penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. Syakhrani.

H. Burhanuddin, SH.

Dra. Hj. Rusmulyani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp.100.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp. 191.000,- |

Putusan No.xxxx/Pdt.G/2012/PA.Smd., tanggal 14 Pebruri 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)